



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa, serta membangun kapasitas Desa yang mandiri, dilakukan Program Inovasi Desa yang bersumber dari *International Bank for Reconstruction and Development* dengan register *Loan Number 8217-D*, perlu disusun Pedoman Umum Program Inovasi Desa sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2017, yang selanjutnya disebut PID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) melalui penyediaan Dana Bantuan Pemerintah, peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) kepada Desa, dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa;
2. Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa;
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan *visioning*, *decision making*, manajemen, pengawasan, dan mitigasi risiko program;
4. Penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa; dan
5. Pilot Inkubasi PID untuk memberikan dana stimulan dan *technical assistant* kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

- KETIGA : Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola PID mencakup pelaku sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pelaksana Program Pengembangan Eksekutif, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa;
 2. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), memantau dan mengendalikan kinerja program, dan membuat laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
 3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bertindak sebagai unit pelaksana program di tingkat nasional dan bertanggung jawab mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PID, mengelola anggaran PID, termasuk mengelola kontrak kerja para konsultan dan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan satker P3MD Provinsi, sesuai RKA DIPA Dekonsentrasi, dan menjalankan regulasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan aset-aset program;
 4. Organisasi perangkat daerah ditingkat provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID;
 5. *Program leader* yang bertugas mengelola dukungan administrasi dan implementasi program;
 6. Sekretariat Program sebagai gugus tugas yang menangani fungsi administrasi dan kesekretariatan;
 7. Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang dipimpin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 8. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID.
- KEEMPAT : Lokasi dan Alokasi Dana Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran II, Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Penyedia Jasa Layanan Teknis Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran III, Indikator Kinerja Utama Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran IV, dan Kerangka dan Instrumen Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada *International Bank For Reconstruction And Development Loan Number 8217-ID*.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan, up. Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
7. Gubernur/Bupati/Walikota penerima Program Inovasi Desa.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



R. Hari Pramudiono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 83 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN UMUM
PROGRAM INOVASI DESA

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Pelaksanaan
 - C. Prinsip Pengelolaan PID
 - D. Para Pihak
 - E. Tujuan
 - F. Manfaat
 - G. Penerima Manfaat
 - H. Ruang Lingkup
 - I. Lokasi
 - J. Jangka Waktu Pelaksanaan Program
- BAB II RANCANGAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN
- A. Komponen Pembiayaan
 - B. Kegiatan Prioritas
 - C. Daftar Larangan
 - D. Pengelolaan Program Inovasi Desa
 - E. Pengendalian
- BAB III PENGUATAN MANAGEMEN
- A. Komponen Kegiatan
 - B. Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Transformation Program*)
 - C. Penyediaan Tenaga Ahli untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - D. Penguatan Satker Pusat dan Provinsi
- BAB IV PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA
- A. Strategi Kegiatan
 - B. Komponen Kegiatan
 - C. Target Pencapaian
 - D. Lokasi Program
 - E. Pelaksanaan Program
 - F. Mekanisme Keuangan
 - G. Koordinasi
 - H. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
- A. Gambaran Umum
 - B. Komponen Kegiatan
 - C. Target Pencapaian
 - D. Pelaksana dan Koordinasi Antar Pihak
 - E. Mekanisme Keuangan dan Pertanggungjawaban
 - F. Lokasi Kegiatan (*Project*)

BAB	VI	G. Pemantauan (<i>Monitoring</i>) dan Evaluasi PENGELOLAAN KEUANGAN A. Sumber Pembiayaan B. Penganggaran C. Penyaluran dan Pencairan Dana D. Pelaporan Keuangan
BAB	VII	PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Pokok-pokok Pemantauan dan Evaluasi B. Indikator Kunci Keberhasilan (<i>Key Performance Indicators; KPI</i>) C. Pelaporan D. Penanganan dan Pengaduan Masalah
BAB	VIII	PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (<i>SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARD</i>)
BAB	IX	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UU Desa, memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa melalui, khususnya, melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diharapkan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun” disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang mewujudkan melalui regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa, yang selanjutnya disebut PID. PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang kepekaan Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan
3. pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, PID juga memberi dukungan penguatan manajemen P3MD dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan DD secara tepat dan seefektif mungkin.

PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan pendanaan dan perancangan program bersama dengan Bank Dunia, melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.

B. Dasar Pelaksanaan

PID diselenggarakan berdasarkan perjanjian pinjaman (*Loan IBRD 8217-ID*) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

C. Prinsip Pengelolaan PID

Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. taat hukum;
2. transparansi;
3. akuntabilitas;
4. partisipatif;

5. inklusif; dan
6. kesetaraan Jender.

D. Para Pihak

Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program, meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PID (*Executing Agency*);
3. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
5. Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan prosedur penggunaan anggaran program yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. BPKP, adalah Auditor Pemerintah yang melakukan audit program dan review *Interim Financial Report* (IFR) yang disampaikan oleh *Executing Agency*; dan
7. Bank Dunia, sebagai mitra kerja dan lembaga donor dalam pembiayaan PID.

E. Tujuan

PID bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

F. Manfaat

Melalui pelaksanaan PID, Desa akan menerima manfaat, antara lain:

1. Fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
2. Fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
3. Desa dapat memanfaatkan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
4. Desa memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

G. Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama dari PID adalah Desa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis, sesuai dengan ketentuan program.

H. Ruang Lingkup

PID mencakup:

1. pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
 - a. penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
 - b. peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis; dan
 - c. pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

2. Program Penguatan P3MD dan PID

Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

3. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)

PPE merupakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan *visioning*, *decision making*, program manajemen dan mitigasi risiko.

4. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa

Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan dan *technical assistant* kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

I. Lokasi

PID dilaksanakan di seluruh Kecamatan, pada 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), sedangkan untuk PJLT akan dilaksanakan di 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten (*Lampiran* tentang daftar lokasi dan alokasi).

J. Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Pelaksanaan PID terhitung sejak *Loan Agreement* PID (*IBRD 8217-ID*) berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB II
RANCANGAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

A. Komponen Pembiayaan

Dana pinjaman/loan IBRD 8217 ID difokuskan dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai komponen, sebagai berikut:

1. komponen 1a. Hibah Inovasi Desa
Hibah Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di kecamatan sebagai biaya operasional dan kegiatan untuk mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa.
2. komponen 1b. Hibah Inkubasi Inovasi Desa
Hibah Inkubasi Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di 500 Desa terpilih, sebagai stimulan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa.
3. komponen 2 – Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa.
4. komponen 3 - Penguatan Manajemen
Penguatan manajemen untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam pengelolaan PID, Pendampingan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

B. Kegiatan Prioritas

Mengacu pada komponen pembiayaan di atas, bidang kegiatan dan target capaian PID ditetapkan sebagai berikut:

No	Bidang	Kegiatan Prioritas
1	Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa	
1.1	Bantuan Pemerintah PPID	1. Menyediakan dana untuk operasional dan kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan Desa dalam bidang:i) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan; ii) pengembangan sumber daya manusia; iii) infra struktur desa; 2. Pertukaran pengetahuan dan kegiatan inovasi melalui bursa inovasi desa.
1.2	Penyedia Jasa Layanan Teknis	Meningkatkan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) yang profesional kepada Desa, melalui penyediaan direktori dan peningkatan kapasitas PJLT dalam bidang: i) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan; ii) pengembangan sumber daya manusia; iii) infrastruktur desa.
1.3	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa	1. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 2. Penyediaan Infrastruktur pengelola Data 3. Penyediaan tenaga pengelola data dan tenaga analisis data

2	Penguatan P3MD dan Pelaksanaan PID	
2.1	Penyediaan TA P3MD dan PID	1. Rekrutmen dan remunerasi TA P3MD di Pusat dan Provinsi; 2. Rekrutmen dan remunerasi TA PID di Pusat, Provinsi dan Kabupaten
2.2	Peningkatan manajemen pendampingan desa	1. Evaluasi kinerja Tenaga Ahli Pusat dan Provinsi 2. Rapat koordinasi dan evaluasi di Pusat dan Provinsi
2.3	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendamping profesional	1. Pelatihan Pra Tugas PID 2. Peningkatan Kapasitas TA PM Kabupaten dalam PID
3	Penguatan Manajemen	
3.1	Program Pelatihan Eksekutif Senior	1. Pelatihan khusus pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Desa PDTT
3.2	Penyediaan dukungan untuk Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Desa	1. Penyediaan tenaga ahli 2. Penyediaan gaji dan tunjangan serta biaya operasional
3.3	Penguatan manajemen Satker Pusat dan Provinsi	1. Penyediaan biaya operasional pelaksanaan kegiatan 2. Penyelenggaraan Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Monitoring & Evaluasi, Pelaporan
3.4	Penguatan Kapasitas Internal Audit	1. Pelatihan jabatan fungsional audit dan Aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT 2. Pengembangan Panduan Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Sistem Manajemen Risiko Pembangunan Desa
4	Program Inkubasi PID	
4.1	Uji Coba Inkubasi Peningkatan Ekonomi Lokal	Menyediakan Dana Bantuan Pemerintah untuk stimulan bagi Desa terpilih dalam pengembangan ekonomi lokal

C. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan PID antara lain:

1. membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis;
2. membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak; dan
3. membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan hidup.


D. Pengelolaan Program Inovasi Desa

Pengelolaan PID mengacu dan dikembangkan berdasar pada aspek-aspek sebagai berikut.

1. Pokok-pokok Pengelolaan

- a. PID dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal PPMD dan dilaksanakan oleh 2 (dua) *Project Implementing Unit* (PIU) yang berada dibawah Sekretariat Jenderal dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa PDTT;
- b. Mengacu secara konsisten pada kerangka kerja PID.

2. Struktur Organisasi Pengelola



Bagan 1. Struktur Organisasi UK PID-P3D

3. Tugas dan Fungsi Pengelola

Pengelola PID mencakup pelaku individual dan lembaga sesuai struktur organisasi di atas, mengemban fungsi dan tugas, sebagai berikut:

a. Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Desa (UK PID-P3D) yang terdiri dari:

1) Dewan Penasihat

Dewan Penasehat adalah sejumlah ahli yang direkrut sesuai bidangnya masing-masing yang berfungsi:

- a) menilai kemajuan PID dan memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Sekjen untuk perbaikan Program;
- b) memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam menentukan arah dan strategi Program untuk enam bulan ke depan.
- c) memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam membuat keputusan terkait penanganan masalah teknis dan manajemen PID yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Satuan Kerja Ditjen PPMD.
- d) memberikan masukan dan saran kepada Menteri berkenaan dengan hal-hal terkait hubungan Pusat-Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT;
- e) hal-hal lain yang bersifat khusus dan mendesak.

- 2) Tim Pelaksana, merupakan unsur pelaksana dalam UK PID-3PD yang memiliki tugas:
 - a) melaksanakan instruksi dan/atau arahan Menteri baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui Sekjen/Irjen;
 - b) merumuskan isu-isu penting lintas unit eselon I terkait dengan pelaksanaan program;
 - c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dibahas dalam pertemuan dan pembahasan Dewan Penasehat.
 - d) menyajikan telaah atas keadaan, perkembangan, dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Desa PDTT;
 - e) memantau pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama kegiatan prioritas yang menentukan pencapaian kinerja Kementerian; dan
 - f) melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antar unit eselon 1 Kementerian Desa PDTT.
- b. Satker Direktorat Jenderal PPMD bertanggungjawab untuk:
 - 1) merumuskan kebijakan operasional PID;
 - 2) mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis dalam PID dan Pengelolaan Pengetahuan Desa;
 - 3) memantau dan mengendalikan kinerja Program; dan
 - 4) membuat laporan kepada Menteri melalui Sekjen dengan tembusan kepada UK PID-P3D dan pemangku kepentingan terkait.
- c. Unit pelaksana program, bertanggungjawab melaksanakan kegiatan teknis implementasi PID, terdiri dari:
 - 1) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal PPMD, bertindak selaku Unit Pelaksana Program di tingkat nasional dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PID;
 - b) mengelola anggaran untuk PID, termasuk mengontrak para konsultan dan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA);
 - c) mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan satker P3MD Provinsi, sesuai RKA DIPA Dekonsentrasi; dan
 - d) menjalankan regulasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan aset-aset program.
 - 2) Sekretariat Jenderal bertindak sebagai Unit Pelaksana Program, bertanggung jawab untuk:
 - a) melakukan supervisi terhadap UK PID-P3D;
 - b) mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PPE;
 - c) mengelola anggaran untuk PPE, termasuk mengontrak para konsultan, pakar dan/atau Lembaga penyedia jasa peningkatan kapasitas dari dalam dan/atau luar negeri;

- d) mengelola program pengembangan kapasitas untuk pejabat pengawasan/audit;
 - e) mengembangkan kegiatan sosialisasi dan publikasi PID dan pelaksanaan Pembangunan Desa pada umumnya.
- 3) Dinas PMD Provinsi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID yang dianggarkan melalui DIPA Dekonsentrasi.
 - 4) Tim Inovasi Desa Kabupaten (TIK) adalah Tim yang dibentuk di kabupaten yang didanai dan difasilitasi oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi. TIK diketuai oleh OPD Kabupaten/Kota yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. TIK terdiri dari Pokja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID) dan Pokja Penyedia Jasa Layanan Teknis (Pokja PJLT).
 - 5) Koordinator Program mengelola dukungan teknis dan implementasi program serta mengkoordinir dan mengendalikan seluruh kegiatan dan kinerja seluruh tim operasional baik pada P3MD dan PID.
 - 6) Sekretariat Program (Sekpro) adalah suatu gugus tugas dipimpin oleh Kepala Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi dan kesekretariatan yang terdiri atas Tenaga Ahli dan memiliki keahlian serta keterampilan di bidang tugas dan fungsi tersebut. Sekpro bekerja membantu Satker dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan Sumber Daya PID baik dalam struktur UK PID-P3D, P3MD dan PPID.
 - 7) Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) adalah kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID.

4. Hubungan Antar Pihak

Relasi antar pihak dalam pengelolaan PID diatur dalam Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP Hubungan Antar Pihak.

5. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan program dilaksanakan melalui:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial terkait dengan pengelolaan PID, termasuk penguatan kapasitas pejabat senior Kementerian Desa PDTT; dan
- b. membangun jaringan para pihak yang semuanya berkontribusi untuk tata kelola yang lebih baik.

E. Pengendalian

1. Rencana Aksi Tata Kelola yang Lebih Baik

- a. Tata Kelola dan kerangka kerja integritas mengacu kepada pengalaman lapangan dan uji coba penelitian yang spesifik di bawah program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Rencana Aksi Tata Kelola ini merupakan kerangka sistem pengendalian dan manajemen risiko standar yang digunakan oleh PID.
- b. Rencana Aksi Tata Kelola ini memberikan arahan dan pedoman tata kelola yang menyeluruh, untuk meminimalkan risiko, terutama

risiko penyimpangan/korupsi, dengan mengidentifikasi potensi risiko.

c. Langkah-langkah mitigasi risiko berfokus pada:

- 1) pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang handal. Basis data terintegrasi dan aplikasi berbasis jaringan yang akan dikembangkan untuk memudahkan pengumpulan data, analisis data dan pelaporan termasuk penyediaan *dashboard*.
- 2) pembuatan Sistem Penanganan Pengaduan dan Masalah. SOP Penanganan Pengaduan dan Masalah didukung aplikasi *Complaints Handling System* akan dikembangkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program.
- 3) menjalankan pengendalian keuangan/*fiduciary* yang ada meliputi:
 - a) setiap level pengelola program akan tersedia personil dengan fungsi manajemen keuangan dan pengawasan;
 - b) internal audit akan dilaksanakan secara berkala menggunakan SOP yang memadai;
 - c) laporan disbursement bulanan direview oleh Konsultan bekerjasama dengan Satker Provinsi/Pusat;
 - d) audit eksternal oleh BPKP bekerjasama dengan Inspektorat Daerah;
 - e) pengelola program berkewajiban mengumumkan posisi keuangan dan hasil audit melalui media publik;
 - f) penyelenggaraan pelatihan mengenai *fiduciary* dan pengawasan bagi konsultan dan fasilitator serta pelaksana program terkait;
 - g) sanksi program bagi penyimpangan keuangan; dan
 - h) supervisi rutin oleh PMU dan Bank Dunia.
- 4) Penyediaan tenaga ahli yang berkualitas melalui:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun secara cermat mendeskripsikan persyaratan yang ketat dengan kinerja yang terukur;
 - b) rekrutmen secara profesional dan transparan untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas;
 - c) penyelenggaraan Pelatihan praturgas dan penyegaran;
 - d) penyusunan SOP pengendalian Konsultan dan fasilitator; dan
 - e) penyusunan kode etik dan sanksi bagi tenaga ahli.

d. Laporan Tata Kelola disusun setiap semester untuk:

- 1) menyajikan data dan informasi tentang tingkat kepatuhan pelaksanaan tata kelola yang baik;

- 2) mengidentifikasi tantangan baru yang muncul dalam pelaksanaan program;
- 3) menyediakan forum untuk membahas kinerja Tata kelola penyelenggaraan program; dan
- 4) menganalisa tata kelola dan tren korupsi selama pelaksanaan kegiatan.

2. Struktur Pengendalian Manajemen

Program ini memiliki berbagai sistem pengelolaan dan pemantauan yang digabungkan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas sistem. Hal ini untuk memastikan bahwa program ini dikelola dengan tepat. Dalam rangka pengendalian yang efektif maka perlu dikembangkan dan diperkuat sistem pengelolaan sebagai berikut:

Sistem Pengelolaan	Perangkat / Mekanisme / Kontrol	Penanggung Jawab
Sistem Manajemen	MIS and CHS	Satker Kementerian Desa, PDTT (Satker), Konsultan Nasional (KN) dan Konsultan Provinsi (KP)
Sistem Deteksi dan Respon	1. Pengawasan & Pemantauan CHS 2. Konsultan Pengawas 3. Tenaga Dukungan Teknis 4. Pengawasan oleh Media	1. Setjen, Irjen, Satker 2. Satker, KN dan KP 3. Satker melalui KN dan KP 4. Satker melalui KN dan KP

3. Manajemen Risiko

- a. manajemen risiko bertujuan untuk mencegah hal-hal yang berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan pelaksanaan program/kegiatan (risiko);
- b. manajemen risiko dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- c. manajemen risiko dilakukan melalui tahap/langkah: mengidentifikasi (*identify*), mengkualifikasi (*qualify*), mengevaluasi (*evaluate*) dan memitigasi (*mitigate*).

4. Pengawasan

- a. pengawasan PID dilaksanakan sesuai struktur manajemen program melibatkan partisipasi masyarakat, dan menerapkan transparansi;
- b. pengawasan serta audit (internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT dan eksternal oleh BPKP) dilakukan untuk memastikan risiko diminimalkan terutama untuk mencegah penyimpangan/korupsi;
- c. Tenaga Ahli di semua tingkatan memiliki tanggung jawab pengawasan;
- d. audit atas Laporan Keuangan disepakati oleh Satker Pusat dan Bank Dunia yang akan dilaksanakan oleh BPKP; dan
- e. Bank Dunia memberikan layanan pengawasan tambahan terutama melalui Tim Kerja yang secara teratur melakukan reviu atas

pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program dan melalui Tim *Fiduciary* yang memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di bidang pengawasan keuangan dan pengadaan barang/jasa dan penanganan pengaduan/masalah.

5. Pengadaan Barang dan Jasa

- a. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi Provinsi, yang bersumber dari *Loan IBRD* mengacu kepada ketentuan pengadaan barang/jasa Bank Dunia.
- b. pengadaan barang dan jasa di kelompok masyarakat dilaksanakan secara swakelola dan pengadaan langsung dengan prinsip efisien, ekonomis dan transparan.

BAB III PENGUATAN MANAJEMEN

A. Komponen Kegiatan

Penguatan manajemen dimaksudkan agar pengelolaan PID secara terintegrasi dengan program prioritas Kementerian Desa PDTT. Selain itu, penguatan manajemen juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya integrasi seluruh lini dan unit kerja sehingga pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kebutuhan dan isu-isu di atas direspon PID melalui rangkaian kegiatan program yang dikelompokkan sesuai komponen kegiatan yang diuraikan dibawah ini.


B. Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Transformation Program*)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, PDTT, dengan prioritas pada pejabat eselon 1 dan 2 meliputi:

1. Pelatihan dan/atau lokakarya di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk program pengembangan profesional bersertifikasi sesuai subyek dan sumber daya yang dibutuhkan, yang berhubungan erat dengan kapasitas dan prioritas Kementerian. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pelatihan lokal maupun internasional.
2. *Executive Coaching*
Kegiatan ini dikhususkan untuk mengawal aplikasi hasil dari pelatihan maupun lokakarya yang telah diikuti oleh para pejabat Kementerian Desa, PDTT dengan coach atau pakar yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam manajemen tingkat eksekutif.
3. *Local dan International Knowledge Exchange*
Kegiatan ini untuk meningkatkan peran global Kementerian Desa PDTT dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan, sebagai bentuk *knowledge exchange* dan terciptanya jaringan kerjasama dalam pengembangan Desa dengan negara lain. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas staf Kementerian dalam merancang dan melaksanakan program, serta mempromosikan Inovasi Desa.
4. Menyelenggarakan kegiatan *circular forum* antar eksekutif atau pimpinan lembaga dalam bentuk seminar internal di mana narasumbernya adalah staf yang telah mengikuti pelatihan atau kegiatan eksternal dan pesertanya adalah staf di unitnya yang terkait, pimpinannya, maupun staf unit lain yang diundang. Kegiatan ini menjadi bentuk pelatihan internal bagi staf lainnya, diseminasi informasi dan pengetahuan baru, serta media untuk menindaklanjuti rencana aksi dari tiap kegiatan.

C. Penyediaan Tenaga Ahli untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Program juga menyediakan sejumlah Tenaga Ahli untuk membantu pimpinan Kementerian Desa PDTT dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan PID.



Bagan 2. Satker dalam Hirarkhi Kementerian Desa PDTT (Pusat-Daerah)

D. Penguatan Satker Pusat dan Provinsi

Kegiatan Penguatan Satker Pusat dan Provinsi mencakup:

1. penguatan manajemen;
2. peningkatan kapasitas dan pembinaan;
3. penyelenggaraan sosialisasi, rapat-rapat koordinasi dan *workshop*;
4. pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi; dan
5. pelaporan.

BAB IV PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA

A. Strategi Kegiatan

Strategi yang dikembangkan dalam rangka munculnya inovasi desa adalah dengan mengoptimalkan di bidang: (i) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (iii) Infrastruktur desa melalui:

1. Penyediaan dana operasional kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
2. Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis.
3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.



Bagan 3. Akses pada Data Pembangunan Desa (Sistem Informasi Manajemen dengan Kemampuan Pemantauan secara Langsung)

B. Komponen Kegiatan

1. Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

Dana Bantuan Pemerintah PPID merupakan dana operasional kegiatan yang dialokasikan di kecamatan dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan pengetahuan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penggunaan dana ini melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif, yang meliputi proses: i) identifikasi, ii) validasi, iii) dokumentasi, iv) pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan, v) replikasi.

2. Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)


PJLT adalah organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis layanan teknis yang disediakan PJLT meliputi tiga bidang

kegiatan utama yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional: (1) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) infrastruktur Desa. PJLT memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa. PJLT dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung peningkatan produktivitas dan hasil guna kegiatan di Desa. Program akan mendukung Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menginventarisasi ketersediaan, pendaftaran, verifikasi dan sertifikasi PJLT.

3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD)

SIPD merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan, evaluasi dan analisa data Desa, yang ditujukan untuk mendukung tujuan percepatan pembangunan Desa dan produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan Desa. Pengelolaan dan pengembangan SIPD akan terkoneksi dengan data dasar yang selama ini dihasilkan di Kementerian Desa PDTT dan aplikasi pengolah data yang sudah berjalan di Desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data PID.

Melalui SIPD, data pembangunan desa akan dikumpulkan, dianalisa dan disajikan dengan mengacu kepada variabel Indikator Kinerja Keberhasilan Program data Desa (target *output* data). SIPD akan menyajikan status dan peningkatan level Desa sebagai dampak intervensi program terhadap Desa.



C. Target Pencapaian

Secara teknis target pencapaian ini akan dituangkan dalam petunjuk teknis operasional pengelolaan pelaksanaan dan inovasi desa, adapun bidang-bidang dalam target pencapaian ini adalah:

1. bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal;
2. bidang Sumber Daya Manusia;
3. bidang Infrastruktur;
4. program Pilot Inkubasi Inovasi Desa
Program Pilot ini direncanakan akan dikembangkan di 500 desa, berkenaan pemilihan lokasi akan di tetapkan dan disusun petunjuk teknis secara tersendiri; dan
5. bidang Manajemen Data dan Informasi Desa
Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Desa yang dapat diakses oleh berbagai pihak.

D. Lokasi Program

1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dilaksanakan di seluruh Kecamatan, di 434 Kabupaten /kota, di 33 Provinsi (kecuali Provinsi DKI),
2. Untuk pengembangan kapasitas PJLT dilaksanakan di 246 Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan lokasi program prioritas Kementerian Desa PDTT; dan
3. Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa akan dilaksanakan di 500 Desa.

E. Pelaksana Program


PID dilaksanakan oleh Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, didukung oleh Sekretariat Program, dan sejumlah tenaga ahli di tingkat pusat, provinsi, TAPM dan TA PID di tingkat Kabupaten, TIK dan TPID. Pada setiap Kabupaten lokasi akan disediakan Tenaga Ahli untuk Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa.

F. Mekanisme Keuangan

1. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PPID

Mekanisme ini akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah PPID.


MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PPID



2. Pencairan Dana Operasional Kabupaten

- a. mekanisme penganggaran dan pembayaran adalah melalui Dekonsentrasi.
- b. Satker Pusat akan menerbitkan Juknis Dekon, Program SOP, dan Juknis Penggunaan Dana *Block Grant* ke Satker Provinsi.
- c. dalam rangka pembayaran dana operasional Tim Inovasi Kabupaten maka Satker Provinsi mengugaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memfasilitasi pembayaran dana operasional proyek di kabupaten.
- d. dana operasional proyek menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada PPK/Satker Provinsi.
- e. berdasarkan DIPA Dekonsentrasi yang diterima oleh Satker Provinsi maka Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Uang Persediaan ke Satker Provinsi. Besaran Uang Persediaan yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu kepada PMK 190 tahun 2012.
- f. berdasarkan pengajuan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Satker Provinsi memproses permintaan tersebut dengan mengajukan SPM UP ke KPPN.
- g. selanjutnya KPPN akan memverifikasi SPM UP yang diajukan oleh Satker Provinsi dan menerbitkan SP2D UP. Berdasarkan SP2D UP yang diterbitkan oleh KPPN maka mentransfer dana UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- h. dana UP adalah dana yang bersifat revolving yang harus digunakan, dipertanggungjawabkan dan dimintakan kembali dalam 2 bulan dengan maksimum pembayaran per transaksi Rp 50 juta.
- i. dalam rangka pembayaran biaya operasional di kabupaten maka Pokja Inovasi Kabupaten dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan catatan nilai per transaksi tidak melebihi Rp 50 juta.
- j. uang Persediaan dapat diminta kembali ke Satker Provinsi setelah digunakan 50%.
- k. uang Persediaan yang berada di Bendahara Pengeluaran Pembantu diadministrasikan, dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai penggunaan di kabupaten.



G. Koordinasi

1. Program Inovasi Desa dikelola secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pelaku pemerintah, konsultan/pendamping, dan pelaku masyarakat.
2. koordinasi dilakukan sesuai jalur struktural (Pemerintah), fungsional (Konsultan/Pendamping), maupun lintas jalur (struktural dan fungsional).
3. koordinasi antar pihak terkait dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan dari tingkat nasional sampai kabupaten.

H. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program

1. pemantauan akan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal. Pendekatan pemantauan dapat dilakukan dengan pendekatan pemantauan (*monitoring*) partisipatif dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan

Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses pemantauan (*monitoring*) partisipatif.

2. evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan Program Inovasi Desa (PID). Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh baik terhadap (i) kinerja pelaku program, (ii) operasional kegiatan dan (iii) subtsansi PID yang didasarkan atas Indikator Keberhasilan Program.
3. pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan 6 (enam) bulanan, dan laporan akhir. Pelaksanaan laporan akan dilakukan secara digital dan manual yang akan dikoordinasikan oleh TA Nasional Bidang Monitoring dan Evaluasi dan TA Inovasi Kabupaten bagian pendataan.

Penjelasan lebih lanjut tentang Program Inovasi Desa ini dituangkan dalam Petunjuk Teknis dan Panduan.

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

A. Gambaran Umum

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan UU Desa melalui penyediaan pendampingan profesional bagi Desa. Saat ini telah tersedia sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) Pendamping di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang didanai dari DIPA Ditjen PPMD (Rupiah Murni).

Untuk mengelola pendampingan ini dibutuhkan tim manajemen atau tenaga ahli di tingkat Provinsi dan Pusat yang dikelola oleh Perusahaan Penyedia Jasa Administrasi (PPA). Disamping itu, untuk mendukung ketertiban dan kelancaran administrasi maka dibentuk Sekretariat Program yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan dan kepegawaian program.

Sebagian dana pinjaman, yang bersumber dari IBRD Loan 8217-ID akan digunakan untuk mendanai 1 (satu) PPA di tingkat Pusat dan 6 (enam) PPA di tingkat Wilayah serta kontrak individu personil Sekretariat Program.

B. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa pembiayaan atas Sekretariat Program (personil dan operasional), PPA (kontrak perusahaan) dan Tenaga Ahli (gaji, tunjangan, biaya operasional), terdiri dari 1 (satu) PPA Pusat dan 6 (enam) PPA Wilayah.

Di tingkat pusat akan disediakan 19 (sembilan belas) personil di Sekretariat Program, 47 (empat puluh tujuh) Tenaga Ahli di bawah PPA Pusat dan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Tenaga Ahli pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dibawah PPA Wilayah dan 2.604 (dua ribu enam ratus empat) Tenaga Ahli di Kabupaten dan tenaga pendukung di kabupaten di bawah Satker Dekonsentrasi Provinsi.

C. Target Pencapaian

Output yang diharapkan dari Sekretariat Program adalah tersedianya dokumen anggaran, laporan disbursement, dokumen terkait Tenaga Ahli dan Laporan program.

Output para PPA adalah terselenggaranya administrasi kepegawaian, dukungan kebutuhan operasional dan penggajian atas para Tenaga Ahli.

Output dari para Tenaga Ahli dinyatakan dalam ToR masing-masing posisi, antara lain berupa SOP, Modul Pelatihan, Laporan Supervisi, Data, Laporan lainnya dan *output* lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

D. Pelaksana dan Koordinasi antar Pihak

Pelaksana program adalah Satker Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tenaga Ahli P3MD dalam menjalankan tugas saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tenaga Ahli Program Inovasi Desa serta dengan Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah terkait, sebagaimana terdapat ddalam ketentuan SOP Hubungan Antar Pihak.

E. Mekanisme Keuangan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme keuangan dan pertanggungjawaban untuk pembiayaan kegiatan P3MD adalah melalui Satker Pusat baik untuk Sekretariat Program, PPA Pusat maupun PPA Wilayah.

F. Lokasi Kegiatan (*Project*)

Lokasi kegiatan (*project*) berkedudukan di Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Provinsi (kecuali DKI Jakarta).

G. Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi

1. Satker Ditjen PPMD akan melakukan pemantauan (*monitoring*) berkala (bulanan) terhadap pelaksanaan tugas tiap unsur yang didanai. Pemantauan (*monitoring*) dapat melibatkan pihak lain yang berkepentingan seperti Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP dan Bank Dunia;
2. evaluasi Kinerja Sekretariat Program dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan oleh Satker P3MD Pusat;
3. evaluasi Kinerja PPA akan dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan oleh Satker P3MD Pusat; dan
4. evaluasi Kinerja Tenaga Ahli akan dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan oleh Satker P3MD Pusat dan Provinsi.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan PID bersumber dari *IBRD Loan 8217-ID*.

B. Penganggaran

1. setiap pembiayaan PID dengan menggunakan *Loan IBRD 8217-ID* harus dianggarkan melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Republik Indonesia dan dimasukkan ke dalam DIPA APBN.
2. untuk keperluan penganggaran *Loan IBRD 8217-ID*, Direktorat PMD harus menyerahkan *Annual Work Plan and Budget (AWPB)* ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (*No Objection Letter; NOL*) sebelum dituangkan ke dalam DIPA.
3. setiap revisi DIPA yang akan berakibat berubahnya kegiatan dan alokasi anggaran di atas 15% maka Direktorat PMD harus menyampaikan revisi AWPB terlebih dahulu ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan.

C. Penyaluran dan Pencairan Dana

1. mekanisme pembayaran PID kepada pihak III yang dibiayai melalui *loan* menggunakan mekanisme pembayaran yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan sistem penggantian melalui mekanisme Rekening Khusus.
2. pembayaran dapat dilakukan (*eligible expenditure*) terhadap biaya yang telah dianggarkan di dalam APBN/APBD dan sesuai dengan komponen biaya dan *eligibility criteria* yang diatur dalam *Loan Agreement*.
3. prosedur pembayaran diuraikan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID.

D. Pelaporan Keuangan

1. Satker Ditjen PPMD harus menyusun Laporan Keuangan PID secara triwulan (*Interim Financial Report; IFR*) sesuai format yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan disampaikan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan sebagai wakil pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia.
2. laporan keuangan triwulanan harus disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir dan direviu oleh BPKP yang juga bertindak untuk melakukan audit keuangan setiap tahunnya untuk memberikan opini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pokok-pokok Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan (*Monitoring*)

- a. dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin pengelolaan Program sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. pengembangan sistem dan proses pemantauan (*monitoring*) dilakukan sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. pemantauan (*monitoring*) dilakukan secara periodik melalui pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal dilakukan melalui pendekatan partisipatif, dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program.
- d. pemantauan (*monitoring*) dapat dilakukan juga melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses pemantauan (*monitoring*) partisipatif.
- e. pemantauan (*monitoring*) atas pengumpulan data dilaksanakan tiap bulan dan dibuat tampilan pemantauan (*monitoring*) terhadap data yang terdapat pada aplikasi yang telah dibuat.

2. Evaluasi

- a. evaluasi dilakukan setiap kuartal oleh pengelola Program.
- b. evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan PID.
- c. hasil evaluasi dibahas di tingkat Pusat oleh Satker Ditjen PPMD, Sekretariat Program, tim tenaga ahli dan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, dan KSP).
- d. evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik itu kinerja pelaku program, operasional kegiatan dan subtansi PID yang didasarkan atas Indikator Kunci Keberhasilan Program.

B. Indikator Kunci Keberhasilan (*Key Performance Indicators; KPI*)

Indikator dan target kinerja ditetapkan bersama oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Bank Dunia antara lain mencakup indikator terkait kinerja sistem, kinerja data, pemanfaatan hasil, kepuasan pemanfaat, dan keterlibatan masyarakat (*lihat lampiran Indikator Kunci Keberhasilan*).

C. Pelaporan

Pelaporan Program dilakukan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (organisasi pemerintahan) dan jalur fungsional sesuai struktur pendamping profesional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.

Pelaporan berkala adalah pelaporan yang dilakukan setiap periode waktu tertentu, sedangkan pelaporan berjenjang adalah pelaporan yang dilakukan dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali.

Pelaporan Program mencakup (i) Laporan Bulanan, (ii) Laporan Semester, dan (iii) Laporan Akhir Tahun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimungkinkan untuk menyajikan laporan khusus terkait dengan hal-hal dan/atau kebutuhan khusus program.

D. Penanganan dan Pengaduan Masalah

Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan.

Untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat cepat ditangani maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SPPM) secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum.

SPPM menyediakan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Mekanisme SPPM akan diuraikan secara rinci dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII
PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(*SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARD*)

Pelaksanaan Program Inovasi Desa dirancang dengan serangkaian pengamanan untuk mencegah dampak negatif, baik secara sosial maupun terhadap lingkungan. Program akan menyediakan tenaga ahli yang bertanggung jawab mengelola permasalahan mengenai Pengamanan Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Safeguards*).

Di Satker Pusat dan Provinsi juga akan ada penanggung jawab terhadap permasalahan ini. Program akan menyediakan Panduan Pengamanan Sosial dan Lingkungan sebagai acuan para pelaksana kegiatan untuk menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya kaum marjinal dan masyarakat adat, kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus dan rumah tangga miskin.

Program juga akan menyediakan program peningkatan kapasitas terkait Pengamanan Sosial dan Lingkungan (misal tentang pelibatan sosial, pelibatan warga, hibah tanah, konstruksi yang aman, konsultasi publik, dan sebagainya). Kepatuhan terhadap pengamanan sosial dan lingkungan akan menjadi salah satu syarat bagi pemberian Dana Bantuan Pemerintah.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Umum PID telah mencakup semua aspek penyelenggaraan PID dan memuat pokok-pokok ketentuan yang selanjutnya diuraikan lebih rinci.


Pedoman Umum ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan PID, guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PID, baik yang dituangkan sebagai Petunjuk Teknis, SOP, maupun Kerangka Acuan Kerja.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



R. Hari Pramudiono